



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. I/A Kudus Kode Pos 59346
Telepon. (0291) 435190 Faks. (0291) 432808
E-mail : dinaspkplh@kuduskab.go.id

Kudus, 26 Februari 2024

Nomor : 000.3.2/0354/2024
Lampiran : -

Kepada Yth. : CV. FALAH DESIGN
Alamat : Desa Hadiwarno Rt. 07 Rw. 01 Kec. Mejobo Kudus.

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan
Perencanaan Pembangunan Drainase Lapangan Muria Indah

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara 6253094 tanggal 23/Feb/2024 perihal Perencanaan Pembangunan Drainase Lapangan Muria Indah dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 27.057.960,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi PSU Perumahan dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai aturan yang ada atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Selaku PPK

Drs. UDI WALUYONO
NIP. 19660417 199503 1 003

Tembusan Yth. :
1. Pengguna Anggaran;
2. Pejabat Pengadaan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. I/A Kudus Kode Pos 59346
Telepon. (0291) 435190 Faks. (0291) 432808
E-mail : dinaspkplh@kuduskab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : 000.3.2/0355/2024 Tanggal : 26 Februari 2024
NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Nama : Drs. UDI WALUYONO NIP : 19660417 199503 1 003 Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkedudukan : Jl. AKBP R Agil Kusumadya No. 1A di Kudus yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus c.q. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut " Pejabat Pembuat Komitmen ", dengan:
NAMA PENYEDIA	Nama : ADE HARIYANTO, ST Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Desa Hadiwarno Rt. 07 Rw. 01 Kec. Mejobo Kudus Akta Pendirian Akta Nomor : 01 Tanggal : 09 Maret 2018 Notaris : ANNA ISMUDIYATUN, SH, M.Kn. yang bertindak untuk dan atas nama CV. FALAH DESIGN selanjutnya disebut "Penyedia".
PAKET PENGADAAN: PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE LAPANGAN MURIA INDAH	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : 000.3/03/DPKPLH.PKP-PL/JKK.1/2024 Tanggal : 22 Februari 2024
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : 000.3/06/DPKPLH.PKP-PL/JKK.1/2024 Tanggal : 23 Februari 2024
SUMBER DANA: <i>dibebankan</i> atas DPA SKPD Nomor DPA/A.1/1.04.2.11.3.28.04.0000/001/2024 Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 27.057.960,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)	

SISTEM PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD Jateng)
Cabang Kudus rekening nomor : 1024009668 atas nama Penyedia : FALAH DESIGN CV
- 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran secara sekaligus*;

Jenis Kontrak: *Waktu Penugasan*

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 18 (Delapan Belas) hari kalender

Untuk dan atas nama Pihak Kesatu
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Selaku PPK

Drs. UDI WALUYONO
NIP. 19660417 199503 1 003

Untuk dan atas nama Pihak Kedua
Penyedia Jasa
CV. FALAH DESIGN

ADE HARIYANTO, ST
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Jika diminta oleh Pejabat Pembuat Komitmen maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen tetap pada Pejabat Pembuat Komitmen, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **WAKIL SAH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
 - a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen yang disebutkan dalam SPK.
 - b. Kewenangan Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen diatur dalam Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen dan harus disampaikan kepada Penyedia.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.

- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

10. PEMBERIAN KESEMPATAN

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi PPK untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat:
 - (a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - (b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- c. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

11. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

12. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

13. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut dihitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen .

- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.

14. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

15. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

16. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

17. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta pertimbangan dari Direksi Teknis.

19. KEADAAN KAHAR

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan:

- 1) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar;
 - 2) menyertakan bukti Keadaan Kahar; dan
 - 3) menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- b. Dalam Keadaan Kahar, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada huruf a. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.

20. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - 3) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

21. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Pembuat Komitmen wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen , dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Pembuat Komitmen ;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;

- 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 9) Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
 - 10) Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Pembuat Komitmen terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

23. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

24. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

25. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Mediasi, Konsiliasi, atau arbitrase.

26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama Pihak Kesatu
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Selaku PPK

Drs. UDI WALUYONO
NIP. 19660417 199503 1 003

Untuk dan atas nama Pihak Kedua
Penyedia Jasa
CV. FALAH DESIGN

ADE HARIYANTO, ST
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan AKBP R. Agil Kusumadya No. I/A Kudus Kode Pos 59346
Telepon. (0291) 435190 Faks. (0291) 432808
E-mail : dinaspkplh@kuduskab.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.3.2/0356/2024

Paket Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Drainase Lapangan Muria Indah

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. UDI WALUYONO
Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Alamat Satuan Kerja : Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. I/A Telp. (0291) 435190 Fax
(0291) 432808 Kudus

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Berdasarkan SPK Paket Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Drainase Lapangan Muria Indah, nomor 000.3.2/0355/2024, tanggal 26 Februari 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. FALAH DESIGN
Alamat Penyedia : Desa Hadiwarno Rt. 07 Rw. 01 Kec. Mejobo Kudus
Yang dalam hal ini diwakili oleh ADE HARIYANTO, ST,
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1 Paket Pekerjaan : Perencanaan Pembangunan Drainase Lapangan Muria Indah
- 2 Tanggal Mulai Kerja : 26 Februari 2024
- 3 Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
- 4 Waktu Penyelesaian : Selama 18 (Delapan belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 Maret 2024.
- 5 Denda Keterlambatan : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan (tidak termasuk PPN) sebesar sesuai ketentuan dalam SPK.

Kudus, 26 Februari 2024

Untuk dan atas nama Pihak Kesatu
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
selaku PPK

Untuk dan atas nama Pihak Kedua
Penyedia Jasa
CV. FALAH DESIGN

Drs. UDI WALUYONO
NIP. 19660417 199503 1 003

ADE HARIYANTO, ST
Direktur

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 1/A Telp. (0291) 435190 Fax (0291) 432808 Kudus
Telepon. (0291) 435190 Faks. (0291) 432808
E-mail : dinaspkplh@kuduskab.go.id



DOKUMEN

KONTRAK SPK PEKERJAAN KONSULTANSI

NOMOR : 000.3.2/0355/2024

TANGGAL : 26 Februari 2024

KEGIATAN:

URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN

SUB KEGIATAN:

**PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN
UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN**

PAKET PEKERJAAN:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE LAPANGAN MURIA INDAH

NILAI KONTRAK: Rp. 27.057.960,00

(dua puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)

PENYEDIA JASA:

CV. FALAH DESIGN

Alamat : Desa Hadiwarno Rt. 07 Rw. 01 Kec. Mejobo Kudus



